

ABSTRAK

YouTube hadir sebagai salah satu perkembangan teknologi yang sering dipergunakan masyarakat di Indonesia. Saat ini pengguna YouTube tidak hanya orang perseorangan tetapi juga stasiun televisi. Hampir setiap stasiun televisi sudah memiliki akun YouTube untuk menayangkan siaran ulang. Pemilik akun YouTube berkemungkinan dapat memperoleh penghasilan. Seharusnya, penghasilan tersebut didapat dari adanya konten orisinal yang diciptakan oleh pemilik akun. Namun kenyataannya orang-orang justru merekam siaran ulang televisi untuk ditayangkan di akun YouTube. Hal ini tentu melanggar ketentuan dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah siaran ulang di website YouTube terhadap tayangan televisi termasuk ilegal menurut perundang-undangan dan mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap *Digital Manager* Kompas TV Nasional, Kepala Seksi Program TVRI Jawa Tengah, Kepala Stasiun Kompas TV Jawa Tengah, dan *Manager Marketing* TVKU Semarang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengunggahan konten siaran ulang televisi di YouTube tanpa izin termasuk ilegal dan melanggar hak cipta. Kerugian yang dirasakan oleh pihak stasiun televisi berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum dengan perundang-undangan yang sudah ada. Penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran juga telah diatur dalam perundang-undangan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan berdasarkan ketentuan YouTube.

Demi meminimalisir kerugian pada pihak stasiun televisi, perlu diaktifkannya fitur *Content ID* dalam YouTube dan melakukan penyuluhan mengenai pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta, pelanggaran hak cipta, dan hal lainnya tentang hak cipta oleh pemerintah kepada masyarakat terutama pengguna YouTube.

Kata kunci: YouTube, Hak Cipta, Siaran, Televisi

ABSTRACT

YouTube presence as a common technology in Indonesia. Nowadays, YouTube users are not only individual but also television station. Almost all of television stations have YouTube account to rebroadcast their program. YouTube users can obtain earning from their videos. The income should be obtained by the authentic content created by the user. However, people re-record the television content and they upload it in their YouTube account. This behaviour is clearly against UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

This research was conducted to explain whether the television rebroadcast is illegal according to law and to find out the settlement dispute of copyright infringement.

The research approach method used in this study is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical research, and this research used interview and literature studies. The interview has been done with Digital Manager of Kompas TV Nasional, The Program Chief of TVRI Jawa Tengah, The Chief of Kompas TV Jawa Tengah, and Manager Marketing of TVKU Semarang. The method used in analyzing and processing the collected data is qualitative analysis of primary and secondary data.

The result of the study concluded that rebroadcast the television program on YouTube without permission is illegal and identified as copyright infringement. Illegal reuploading can cause disadvantage that will affect the television stations especially regarding to their moral and economic rights. The government has provided legal protection. The settlement dispute towards copyright infringement has been regulated in legislation with an alternative dispute resolution, arbitration, or settlement through court and based on YouTube determination.

To minimize the disadvantage on television corporation, the Content ID feature must be active and the government should give more information about copyright especially to YouTube users.

Keywords: YouTube, Copyright, Broadcast, Television